



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.SINJAI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BURHANUDDIN BIN LIPPU ;
Tempat lahir : Kab. Sinjai ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 12 Maret 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Batang Desa Bua, Kec.Tellulimpoe,
Kab.Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 49/Pen.Pid.B/2013/PN.SINJAI tanggal 14 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. /Pen.Pdt.G/2013/PN.SINJAI tanggal 17 Juli 2013 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- 18 /SINJAI/05/2013 tanggal 12 Juni 2013 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :
 1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BIN LIPPU bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati dan luka ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) dan (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS, dikembalikan kepada Amran Bin Appe ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD. Dikembalikan kepada BURHANUDDIN BIN LIPPU;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 18 / SINJAI / 05 / 2013 Tanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut :

Kesatu

Terdakwa BURHANUDDIN BIN LIPPU, pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban Firman Bin Baco, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban Firman Bin Baco sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS yang bergerak lurus dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe dengan kecepatan sedang dengan situasi jalan lurus, cuaca cerah dan siang hari serta lalu lintas sepi, tidak lama kemudian saksi melihat dari arah berlawanan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD yang dikemudikan oleh terdakwa Burhanuddin bergerak kearah kekanan atau pada jalur Korban Firman Bin Baco karena terdakwa menoleh dan tidak memperhatikan jalan didepannya sehingga saksi Amran Bin Appe memperingatkan korban Firman Bin Baco agar hati-hati namun tidak lama kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan korban Firman Bin Baco dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa oleh karena kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak memperhatikan kendaraan dari arah lain, atau mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan, yang mana seharusnya terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan seharusnya memperhatikan kendaraan dari arah lain.

Akibat tabrakan tersebut korban Firman Bin Baco, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 7 x 4 x 3 cm,
bengkak pada kedua mata, luka lecet pada pipi kanan.
2. Extremitas :
 - Atas : Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran 3 x 1 x 0,5 cm.
 - Bawah : - Luka robek pada betis ukuran 4 x 2 x 1 cm.
- Luka Lecet pada kaki kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan akibat persentuhan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 4605 / 1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah, Dokter Pemeriksaa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Kab. Sinjai. Yang menyebabkan Korban Firman Bin Baco meninggal dunia tidak lama setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 4608 /2 / RSUD-SJ/XI/2012 Tanggal 20 November 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

DAN

Kedua

Terdakwa BURHANUDDIN BIN LIPPU, pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Dusun Kahu-Kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu Amran Bin Appe, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban Firman Bin Baco sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS yang bergerak lurus dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe dengan kecepatan sedang dengan situasi jalan lurus, cuaca cerah dan siang hari serta lalu lintas sepi, tidak lama kemudian saksi melihat dari arah berlawanan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD yang dikemudikan oleh terdakwa Burhanuddin bergerak kearah kekanan atau pada jalur Korban Firman Bin Baco karena terdakwa menoleh dan tidak memperhatikan jalan didepannya sehingga saksi Amran Bin Appe memperingatkan korban Firman Bin Baco agar hati-hati namun tidak lama kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan korban Firman Bin Baco dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa oleh karena kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak memperhatikan kendaraan dari arah lain, atau mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan, yang mana seharusnya terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan seharusnya memperhatikan kendaraan dari arah lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat tabrakan tersebut korban Amran Bin Appe, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wajah : - Luka lecet pada dagu ukuran 2 x 1 cm.
- Bengkok pada pipi kiri ukuran 4 x 2 cm.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan akibat persentuhan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 4606 /1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Kab. Sinjai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan cukup jelas serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DARDI BIN JAMALUDDIN**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadi Kecelakaan Lalu lintas hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sementara mengemudikan mobil minibus susuki Futura warna hijau yang bergerak dari arah selatan ke utara atau dari arah Desa Sanjai dengan kecepatan sedang dan dari arah yang sama tepatnya dibelakang mobil yang saksi kemudian bergerak sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 warna hitam No. Pol DD 4996 FS yang dikendarai korban Firman Bin Baco lalu mendahului mobil yang dikemudian saksi dan tidak lama kemudian saya melihat 2 sepeda motor serta 3 orang tergeletak di badan jalan akibat kecelakaan lalu lintas kemudian saksi memarkir mobil saksi lalu menolong korban bersama warga sekitar menolong dan membawa ke RSUD Sinjai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tabrakan tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam-biru No.Pol DD 4946 ZD yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu dengan sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 warna hitam No.Pol DD 4996 FS yang dikendarai korban Firman Bin Baco berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah Dusun Sanjai sedangkan korban Firman Bin Baco bergerak dari arah selatan ke utara ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut korban Firman Bin Baco mengalami luka pendarahan pada bagian kepala serta dirawat di RSUD Sinjai dan sehari setelah kecelakaan tersebut korban Firman Bin Baco meninggal dunia sedangkan luka yang dialami saksi Amran Bin Appe saksi tidak mengetahui persis ;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi bahwa terdakwa Burhanuddin pada saat sebelum kecelakaan menoleh pada saat mengendarai sepeda motornya sehingga terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan disekitar tempat kejadian tidak ada marka jalan utuh atau putus-putus ;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi korban Firman Bin Baco pada saat setelah kejadian mengalami luka berat dan sudah tidak sadarkan diri sedangkan saksi Amran Bin Appe hanya mengalami luka ringan ;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir pada saat kecelakaan yaitu posisi korban Firman Bin Baco tergeletak dipinggir jalan dengan kepala menghadap kearah utara, posisi saksi Amran Bin Appe yaitu tergeletak di pertengahan jalan dengan kepala serong kearah barat, posisi terakhir sepeda motor Suzuki Thunder tergeletak dipertengahan jalan dan ban depan serong kearah selatan sedangkan posisi terakhir motor Suzuki Shogun tergeletak dipertengahan jalan dengan ban serong kearah utara ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian keadaan cuaca cerah di siang hari, jalan lurus, beraspal butas dan berlubang serta lalu lintas sepi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi DARDI BIN JAMALUDDIN tersebut di atas terdakwa menyatakan benar.

2. **Saksi AMRAN BIN APPE**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan tabrakan tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam-biru No.Pol DD 4946 ZD yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu dengan sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 warna hitam No.Pol DD 4996 FS yang dikendarai korban Firman Bin Baco berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dibonceng oleh korban Firman Bin Baco yang bergerak dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai dengan kecepatan sedang dan dari arah berlawanan bergerak sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu dengan kecepatan sedang kemudian sepeda motor dikemudikan terdakwa Burhanuddin bergerak ke kanan sehingga saksi langsung mengatakan kepada korban Firman Bin Baco "hati-hatiko" namun tidak lama kemudian terjadi tabrakan dan saksi terjatuh ke badan jalan, setelah itu saksi langsung berdiri dan bersama warga sekitar langsung menolong korban Firman Bin Baco diangkat ke sebuah mobil untuk dibawa ke RSUD Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah kejadian saksi merasakan sakit pada bagian leher dan pipi ;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadi kecelakaan tersebut karena terdakwa Burhanuddin Bin Lippu menoleh kearah sawah pada saat mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa tidak menyadari sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan terdakwa bergerak ke arah ke kanan ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Burhanuddin Bin Baco bergerak ke kanan melewati pertengahan jalan sekitar 1 meter ;
- Bahwa saksi menerangkan korban Firman Bin Baco tidak sempat lagi menghindar karena sepeda motor yang dikemudikan korban Firman Bin Baco dan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin agak laju ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah Dusun Sanjai sedangkan korban Firman Bin Baco bergerak dari arah selatan ke utara ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut korban Firman Bin Baco mengalami luka pendarahan pada bagian kepala, mulut, hidung serta lebab pada kedua kelopak mata lalu dirawat di RSUD Sinjai dan sehari setelah kecelakaan tersebut korban Firman Bin Baco meninggal dunia sedangkan saksi sendiri mengalami luka lecet pada bagian dagu dan terasa sakit pada bagian pipi dan dirawat di RSUD Sinjai namun tidak dirawat inap ;
- Bahwa saksi menerangkan disekitar tempat kejadian tidak ada marka jalan utuh atau putus-putus ;
- Bahwa saksi menerangkan posisi terakhir pada saat kecelakaan yaitu posisi korban Firman Bin Baco tergeletak dipinggir jalan dengan kepala menghadap ke arah utara, posisi saksi Amran Bin Appe yaitu tergeletak dipertengahan jalan dengan kepala serong ke arah barat, posisi terakhir sepeda motor Suzuki Thunder tergeletak dipertengahan jalan dan ban depan serong ke arah selatan sedangkan posisi terakhir motor Suzuki Shogun tergeletak dipertengahan jalan dengan ban serong ke arah utara ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian keadaan cuaca cerah di siang hari, jalan lurus, beraspal butas dan berlubang serta lalu lintas sepi ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi AMRAN BIN APPE tersebut di atas terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar.

3. **Saksi M. YAZID BIN M. HUSAIN**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan tabrakan tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam-biru No.Pol DD 4946 ZD yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu dengan sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna hitam No.Pol DD 4996 FS yang dikendarai korban Firman Bin Baco berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sementara berada di rumah lalu mendengar suara benturan sehingga saksi langsung keluar menuju tempat kejadian dan langsung menolong korban bersama warga sekitar langsung menolong korban Firman Bin Baco diangkat ke sebuah mobil untuk dibawa ke RSUD Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menolong korban Firman Bin Baco sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi melihat posisi terdakwa Burhanuddin Bin Lippu berada di atas motornya sedangkan korban Firman Bin Baco berada dibelakang motornya ;
- Bahwa saksi menerangkan posisi masing-masing sepeda motor pada saat setelah terjadi kecelakaan berada dipertengahan jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah Dusun Sanjai sedangkan korban Firman Bin Baco bergerak dari arah selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke utara ;

- Bhawa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut korban Firman Bin Baco mengalami luka pendarahan pada bagian kepala, mulut hidung serta lebab pada kedua kelopak mata lalu dirawat di RSUD Sinjai dan sehari setelah kecelakaan tersebut korban Firman Bin Baco meninggal dunia sedangkan saksi Amran Bin Appe mengalami luka ringan ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah kecelakaan saksi melihat terdakwa Burhanuddin masih menggunakan helm pengaman sedangkan korban Firman Bin Baco saksi tidak melihat menggunakan helm pengaman ;
- Bahwa saksi menerangkan disekitar tempat kejadian tidak ada marka jalan utuh atau putus-putus ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian keadaan cuaca cerah di siang hari, jalan lurus, beraspal butas dan berlubang serta lalu lintas sepi ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi M. YAZID BIN M. HUSAIN tersebut di atas terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita, bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur kabupaten Sinjai ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tabrakan tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna hitam-biru No.Pol DD 4946 ZD yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu dengan sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 warna hitam No.Pol DD 4996 FS yang dikendarai korban Firman Bin Baco berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa Burhanuddin Bin Lippu bergerak dari arah utara ke selatan atau dari arah kota Sinjai Sedangkan korban Firman Bin Baco bergerak dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sedang lalu melihat korban dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa melewati sebuah pekuburan sehingga terdakwa lupa ingatan atau tidak sadarkan diri tidak lama kemudian terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kecelakaan terjadi pada dipertengahan jalan dan posisi terdakwa berada diatas sepeda motor terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengemudikan sepeda motor menggunakan helm pengaman ;
- Bahwa terdakwa menerangkan disekitar tempat kejadian tidak ada marka jalan utuh atau putus-putus ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian keadaan cuaca cerah di siang hari, jalan lurus, beraspal butas dan berlubang serta lalu lintas sepi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka patah pada bagian paha sebelah kiri dan sampai sekarang masih terasa sakit ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa korban Firman Bin Baco meninggal keesokan harinya setelah kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah berdamai dengan pihak korban dan telah memberikan santunan atau uang duka kepada pihak keluarga korban ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam BAP persidangan dan belum termuat dalam pertimbangan putusan ini dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pertimbangan putusan ini dan sekaligus merupakan bagian pertimbangan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban Firman Bin Baco ;
- Bahwa benar korban Firman Bin Baco sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS yang bergerak lurus dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe dengan kecepatan sedang dengan situasi jalan lurus, cuaca cerah dan siang hari serta lalu lintas sepi ;
- Bahwa tidak lama kemudian dari arah berlawanan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD yang dikemudikan oleh terdakwa Burhanuddin bergerak ke arah kekanan atau pada jalur Korban Firman Bin Baco ;
- Bahwa karena terdakwa menoleh dan tidak memperhatikan jalan didepannya sehingga saksi Amran Bin Appe memperingatkan korban Firman Bin Baco agar hati-hati namun tidak lama kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan korban Firman Bin Baco dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa oleh karena kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak memperhatikan kendaraan dari arah lain, atau mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan, yang mana seharusnya terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan seharusnya memperhatikan kendaraan dari arah lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Firman Bin Baco, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 7 x 4 x 3 cm,
bengkak pada kedua mata, luka lecet pada pipi kanan.
2. Extremitas :
Atas : Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran 3 x
1 x 0,5 cm.
Bawah : - Luka robek pada betis ukuran 4 x 2 x 1 cm.
- Luka Lecet pada kaki kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan akibat persentuhan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 4605 / 1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah, Dokter Pemeriksaa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Kab. Sinjai. Yang menyebabkan Korban Firman Bin Baco meninggal dunia tidak lama setelah kejadian sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 4608 /2 / RSUD-SJ/XI/2012 Tanggal 20 November 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa itu dapat dipersalahkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

dan

Kedua : Melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur " Setiap Orang ";
2. Unsur " yang mengemudikan kendaraan bermotor ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur " yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ";
4. Unsur " yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ";

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini menunjukkan adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa BURHANUDDIN BIN LIPPU yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan penuntut Umum, dan sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwa (Zeekelijke Storing der Verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang ataupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Terdakwa tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan menyatakan bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai dan pada saat tersebut terdakwa mengemudikan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor dan korban Firman Bin Baco sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS yang bergerak lurus dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe dengan kecepatan sedang dengan situasi jalan lurus, cuaca cerah dan siang hari serta lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 3. Unsur “ yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya atau kealpaannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Hal ini jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai, terdakwa yang mengemudikan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan No.Pol DD 4946 ZD dari kota Sinjai atau dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang dengan situasi keadaan cuaca cerah di siang hari, jalan lurus, beraspal butas dan berlubang serta lalu lintas sepi, dimana korban Firman Bin Baco berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe mengemudikan kendaraan yang bergerak lurus dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai melihat dari arah berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Burhanuddin bergerak ke arah kekanan atau pada jalur korban Firman Bin Baco karena terdakwa menoleh dan tidak memperhatikan jalan didepannya sehingga saksi Amran Bin Appe memperingatkan korban Firman Bin Baco agar hati-hati namun tidak lama kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan korban Firman Bin Baco dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak memperhatikan kendaraan dari arah lain, atau mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan, yang mana seharusnya terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan seharusnya memperhatikan kendaraan dari arah lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 4. Unsur “ yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : 4605 / 1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah, Dokter Pemeriksaa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Kab. Sinjai. Yang menyebabkan Korban Firman Bin Baco meninggal dunia tidak lama setelah kejadian sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 4608 /2 / RSUD-SJ/XI/2012 Tanggal 20 November 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah.

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut korban Firman Bin Baco, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 7 x 4 x 3 cm,
bengkak pada kedua mata, luka lecet pada pipi kanan.
2. Extremitas :
Atas : Luka robek pada pergelangan tangan kanan ukuran 3 x
1 x 0,5 cm.
Bawah : - Luka robek pada betis ukuran 4 x 2 x 1 cm.
- Luka Lecet pada kaki kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur " Setiap Orang ";
2. Unsur " yang mengemudikan kendaraan bermotor ";
3. Unsur " yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ";
4. Unsur " yang mengakibatkan korban luka ringan ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini menunjukkan adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa BURHANUDDIN BIN LIPPU yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan penuntut Umum, dan sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwa (Zeekelijke Storing der Verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang ataupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Terdakwa tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 2. Unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan menyatakan bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai dan pada saat tersebut terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dan korban Firman Bin Baco sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS yang bergerak lurus dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amran Bin Appe dengan kecepatan sedang dengan situasi jalan lurus, cuaca cerah dan siang hari serta lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad 3. Unsur “ yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya atau kealpaannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Hal ini jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Dusun Kahu-kahu, Desa Sanjai Kec. Sinjai timur Kabupaten Sinjai, terdakwa yang mengemudikan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan No.Pol DD 4946 ZD dari kota Sinjai atau dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang dengan situasi keadaan cuaca cerah di siang hari, jalan lurus, beraspal butas dan berlubang serta lalu lintas sepi, dimana korban Firman Bin Baco berboncengan dengan saksi Amran Bin Appe mengemudikan kendaraan yang bergerak lurus dari arah selatan ke utara atau dari arah Dusun Sanjai melihat dari arah berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Burhanuddin bergerak kearah kekanan atau pada jalur korban Firman Bin Baco karena terdakwa menoleh dan tidak memperhatikan jalan didepannya sehingga saksi Amran Bin Appe memperingatkan korban Firman Bin Baco agar hati-hati namun tidal lama kemudian terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan korban Firman Bin Baco dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak memperhatikan kendaraan dari arah lain, atau mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan, yang mana seharusnya terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan seharusnya memperhatikan kendaraan dari arah lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 4. Unsur “ yang mengakibatkan orang lain Luka ringan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : 4606 /1 / VER / RSUD-SJ / XI / 2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muzdatul Khairiah, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Kab. Sinjai.

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut korban Amran Bin Appe, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wajah : - Luka lecet pada dagu ukuran 2 x 1 cm.
- Bengkak pada pipi kiri ukuran 4 x 2 cm.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan akibat persentuhan benda tumpul, sesuai dengan hasil

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain luka ringan oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut diatas menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “”Karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka ringan dan menyebabkan kematian”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 4996 FS dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna Biru-Hitam dengan Nomor Polisi DD 4946 ZD, statusnya akan disebutkan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban FIRMAN BIN BACO.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu AMRAN BIN APPE.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BIN LIPPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka ringan dan menyebabkan kematian";
- .2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- .3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali adanya putusan Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- .4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder 125 warna No.Pol Dd 4996 FS besera STNK, dikembalikan kepada Amran Bin Appe ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna biru hitam No.Pol DD 4946 ZD dan STNK asli serta SIM C An. Burhanuddin dikembalikan kepada terdakwa Burhanuddin ;
- .5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013, oleh kami R.MUHAMMAD SYAKRANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH dan HJ. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh SYAPARUDDIN B, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh HJ. RINAWATI DAHLAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KIKI YURISTIAN, SH.MH

R.MUHAMMAD SYAKRANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN B, SH